



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976)
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc., sebagai Rektor Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Universitas Tidar merupakan peraturan yang wajib dipakai oleh seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Universitas Tidar dalam melaksanakan program, kegiatan dan proyek yang dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Tidar, dan sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Universitas Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3

Standar biaya satuan kegiatan yang didanai dari Universitas Tidar Tahun Anggaran 2021 sebagai batas tertinggi tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal lain yang sangat dibutuhkan unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan beban kerja yang belum diatur dalam Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Universitas Tidar, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2021 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Dosen/Pegawai Yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu			
1.1	Dekanat			
	a. Wakil Dekan Non PNS	OB	1.975.000	Dijabat oleh Dosen dengan status Tetap Non PNS (sesuai PMK No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021). Untuk Dosen PNS mendapat tunjangan tugas tambahan sesuai Perpres No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
	b. Wakil Dekan Penugasan	OB	1.700.000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021).
	c. Wakil Dekan Non PNS Penugasan	OB	1.700.000	Dijabat oleh Dosen dengan status Non PNS (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021).
1.2	Jurusan			
	a. Ketua Jurusan	OB	1.750.000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS dan Tetap Non PNS (sesuai PMK No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021).
	b. Ketua Jurusan Penugasan	OB	1.400.000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS dan Tetap Non PNS (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021).
	c. Sekretaris Jurusan	OB	1.250.000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS dan Tetap Non PNS (sesuai PMK No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021).
	d. Sekretaris Jurusan Penugasan	OB	1.000.000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS dan Tetap Non PNS (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021).
1.3	Program Studi			
	a. Koordinator Prodi	OB	1.000.000	
	b. Koordinator Prodi Penugasan	OB	800.000	
1.4	Laboratorium			
	a. Kepala Laboratorium	OB	1.000.000	
	b. Kepala Laboratorium Penugasan	OB	800.000	
1.5	Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan			
	a. Ketua Lembaga	OB	2.500.000	
	b. Sekretaris Lembaga	OB	1.500.000	
	c. Koordinator Pusat	OB	1.250.000	
1.6	Unit Pelaksana Teknis (UPT)			
	Kepala UPT (Teknologi Informasi & Komunikasi, Perpustakaan, Bahasa, Pengembangan Kewirausahaan dan Pembangunan Pedesaan)	OB	1.975.000	
1.7	Satuan Pengawas Internal			
	a. Ketua	OB	1.500.000	
	b. Sekretaris	OB	1.000.000	
	c. Anggota	OK	300.000	Hanya dibayarkan jika ada kegiatan
1.8	Senat			
	a. Senat tingkat Universitas			
	1) Ketua	OB	1.000.000	
	2) Sekretaris	OB	800.000	
	b. Senat tingkat Fakultas			
	1) Ketua	OB	500.000	
	2) Sekretaris	OB	300.000	
	c. Sidang Senat Universitas	OK	250.000	Melampirkan hasil Sidang
	d. Sidang Senat Fakultas	OK	150.000	Melampirkan hasil Sidang
1.9	Staf Pendukung			
	a. Staf Pendukung Rektor	OB	500.000	Maks. 3 orang
	b. Staf Pendukung Wakil Rektor	OB	500.000	Maks. 3 orang untuk masing-masing Wakil Rektor
1.10	Tunjangan Fungsional Dosen			
	a. Lektor Kepala	OB	900.000	
	b. Lektor	OB	700.000	
	c. Asisten Ahli	OB	375.000	
1.11	Tunjangan Struktural Administrasi			
	a. Kepala Bagian Non PNS	OB	1.260.000	
	b. Kepala Bagian Penugasan	OB	1.260.000	
	c. Kepala Sub Bagian Non PNS	OB	540.000	
	d. Kepala Sub Bagian Penugasan	OB	540.000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2021 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1.12 Staf Pengelola Keuangan			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s. d. Rp50 miliar	OB	980.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s .d. Rp10 miliar	OB	640.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000	
	g. Pagu dana di atas 500 juta - 1 miliar	OB	430.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000	
	j. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000	
	1.13 Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
	Petugas Penerimaan PNBP Universitas	OB	500.000	
	1.14 Staf Pendukung PPK			
	Staf Pendukung PPK Universitas	OB	700.000	
	1.15 Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa			
	Tim Teknis Universitas	OB	500.000	
	2. Honorarium Dosen Yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik			
	2.1 Kelebihan Mengajar D3/S1/S2			
	a. Guru Besar	sks/hadir	150.000	Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	b. Lektor Kepala	sks/hadir	100.000	Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	c. Lektor	sks/hadir	75.000	Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	d. Asisten Ahli	sks/hadir	60.000	Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	e. Tenaga Pengajar	sks/hadir	50.000	Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	2.2 Penyelenggaraan Ujian D3/S1/S2			
	a. Penyusunan/ Pembuatan Naskah Ujian	Naskah/MK	200.000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	b. Pengawas Ujian	Orang/Per Ruang	70.000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP, Maksimal Rp280.000/hari
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Mhs/MK	10.000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	2.3 Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), dan Tesis (S2)			
	a. Bimbingan Tugas Akhir dan Skripsi			
	1) Pembimbing 1	orang/mhs	450.000	1 mahasiswa sampai lulus
	2) Pembimbing 2	orang/mhs	300.000	1 mahasiswa sampai lulus
	b. Bimbingan Tesis			
	1) Pembimbing 1	orang/mhs	500.000	1 mahasiswa sampai lulus
	2) Pembimbing 2	orang/mhs	350.000	1 mahasiswa sampai lulus
	c. Ujian Proposal Tugas Akhir dan Skripsi			
	Penguji Proposal Tugas Akhir dan Skripsi	orang/mhs	50.000	
	d. Ujian Seminar Proposal Tesis			
	Penguji Seminar Proposal Tesis	orang/mhs	100.000	
	e. Ujian Tugas Akhir dan Skripsi			
	Penguji Tugas Akhir dan Skripsi	orang/mhs	100.000	
	f. Ujian Tesis			
	Penguji Tesis	orang/mhs	150.000	
	g. Seminar Hasil Penelitian Skripsi			
	Penguji Seminar hasil penelitian skripsi	per mhs	100.000	
	2.4 Semester Pendek			
	Honorarium Mengajar Semester Pendek			
	a. Guru Besar	sks/hadir	150.000	
	b. Lektor Kepala	sks/hadir	100.000	
	c. Lektor	sks/hadir	75.000	
	d. Asisten Ahli	sks/hadir	60.000	
	e. Tenaga Pengajar	sks/hadir	50.000	
	2.5 Pembimbing Akademik			
	Pembimbing Akademik Mahasiswa/Dosen wali	mhs/smt	30.000	Min 15 mhs maks 40 mhs
	2.6 Asisten Praktikum			
	a. Asisten Praktikum	Per MK/ semester	150.000	dengan SK Dekan
	b. Penggantian/Bantuan Transport Asisten Praktikum	Per-hadir	25.000	Maksimal 6 kali/semester
	2.7 Honorarium Dosen Tidak Tetap			
	a. Pendidikan Doktor			
	1) Guru Besar	sks/hadir	120.000	Boleh diadakan apabila kekurangan dosen, ahli dalam bidangnya, tidak ada dosen pengampu matkul tersebut, keahlian yang spesifik, tanpa uang transport/perjalanan dinas, dosen yang berasal dari praktisi dan mengajar penuh 1 semester disetarakan dengan level asisten ahli doktor.
	2) Lektor Kepala	sks/hadir	105.000	
	3) Lektor	sks/hadir	90.000	
	4) Asisten Ahli/Tenaga Pengajar	sks/hadir	75.000	
	b. Pendidikan Magister			
	1) Lektor Kepala	sks/hadir	90.000	
	2) Lektor	sks/hadir	75.000	
	3) Asisten Ahli/Tenaga Pengajar	sks/hadir	60.000	
	2.8 Dosen Tamu/Praktisi			
	a. Honorarium Mengajar Dosen Tamu/Praktisi			
	1) Nasional	OJ	500.000	
	2) Internasional	OJ	850.000	
	b. Uang Transport Dosen Tamu Dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian Terlampir)	OH		Lampiran II

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2021 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2.9 Honorarium Dosen Praktisi (Tidak Memiliki NIDK atau NIDN)			
	a. Honorarium Dosen Praktisi	MK/ hadir	500.000	Maks. 2 kali untuk setiap mata kuliah per kelas
	b. Uang Transport Dosen Praktisi Dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian Terlampir)	OH		Lampiran II
	3. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pendidikan PTN			
	3.1 Honorarium Serdos/Binap/Penilai Kinerja/Tim Penilai Angka Kredit/Gugus/Kepanitiaan Yang Ditetapkan KPA			
	a. Pengarah	OB	500.000	Dapat dibayarkan per bulan jika ada
	b. Penanggung Jawab	OB	450.000	laporan progres kegiatan tiap bulan,
	c. Ketua	OB	400.000	berdasarkan Maksimal penugasan sesuai
	d. Wakil Ketua	OB	350.000	sesuai PMK No. 119/PMK.02/2020 tentang
	e. Sekretaris	OB	300.000	Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
	f. Anggota	OB	300.000	2021
	3.2 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
	a. Honor Reviewer/Penelaah Usulan Proposal	Orang/ Proposal	100.000	hanya dapat diberikan maksimal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
	b. Honor Reviewer/Penelaah Laporan Hasil Akhir	per-judul	300.000	
	3.3 Penjaminan Mutu Pendidikan			
	a. Bantuan Pembuatan Silabi/Mata Kuliah	Orang/ Matkul	75.000	
	b. Honor Pendampingan Penyusunan Laporan	per-laporan	900.000	1 laporan dilaksanakan oleh 3 orang
	c. Honorarium Auditor Akademik	Orang/ Laporan	300.000	Mengikuti SBM dan PNBPN, 1 laporan audit dilaksanakan oleh 2 orang
	3.4 Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)			
	a. Honorarium Kepanitiaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)			
	1) Pengarah	OB	500.000	Maksimal 6 bulan dan berdasarkan
	2) Penanggung Jawab	OB	450.000	maksimal penugasan sesuai sesuai PMK No.
	3) Ketua	OB	400.000	119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya
	4) Wakil Ketua	OB	350.000	Masukan Tahun Anggaran 2021
	5) Sekretaris	OB	300.000	
	6) Anggota	OB	300.000	
	b. Honorarium Kuliah Kerja Nyata (KKN)			
	1) Penanggung Jawab di Tempat Praktek	OK	700.000	
	2) Koordinator	OK	650.000	
	3) Pendamping Kecamatan	OK	650.000	
	4) Pendamping Desa	OK	650.000	
	5) Pembimbing	OK	600.000	
	3.5 Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sejenisnya			
	a. Honorarium Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sejenisnya			
	1) Penanggung Jawab di Tempat Praktek	OK	700.000	
	2) Koordinator	OK	650.000	
	3) Pembimbing/Guru Pamong Eksternal	Orang/Mhs	100.000	Maksimal Rp600.000
	4) Pembimbing Hasil Praktik Lapangan	Judul	200.000	
	b. Bantuan Pelaksanaan KKL			
	1) Bantuan KKL dengan jumlah ≤ 40 Mahasiswa	OK	200.000	Sudah termasuk honor dan uang harian pembimbing
	2) Bantuan KKL dengan jumlah > 40 Mahasiswa	OK	250.000	Sudah termasuk honor dan uang harian pembimbing
	3.6 Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan			
	a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)			
	1) Honorarium Pembina UKM	OB	300.000	Pegawai Untidar
	2) Honorarium Pelatih UKM	OB	200.000	
	b. Penyusunan Proposal Bidang Penalaran			
	1) PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa)			
	a) Penyusunan Proposal	OK	150.000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Proposal	per-judul	150.000	Memenuhi kriteria
	c) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	500.000	Hanya diberikan kepada yang lolos PKM
	d) Pembimbing PIMNAS	per-judul	1.000.000	
	e) Reviewer Proposal	per-judul	15.000	
	2) PHP2D, KBMI, KIBM			
	a) Penyusunan Proposal	OK	150.000	
	b) Pembimbing Penyusunan Proposal	OK	150.000	
	c) Pembimbing Proposal Didanai DIKTI	OK	400.000	
	d) Reviewer Proposal	per-judul	15.000	
	3) PMW Tingkat Universitas			
	a) Penyusunan Proposal	OK	75.000	
	b) Pembimbing Penyusunan Proposal	OK	75.000	
	c) Pembimbing Proposal Didanai	OK	200.000	
	c. Transport Kegiatan Kemahasiswaan			Khusus untuk mahasiswa
	1) Delegasi/Penugasan (Dalam Negeri)			
	a) Tiket Transportasi	PP		At cost kelas ekonomi
	b) Transport lokal	OH	40.000	Lokasi kegiatan terpisah dengan penginapan, untuk delegasi mahasiwa yang menggunakan mobil dinas minimal 4 mahasiwa, tidak mendapat transport lokal.
	c) Penginapan Rombongan	OH	100.000	Jika menginap untuk delegasi rombongan 5 orang

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2021 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d) Penginapan (Akomodasi)	OH		Perorangan/Tim sesuai SBM setara PNS Golongan II untuk lingkup dalam negeri dan Perorangan/Tim
	e) Uang makan	OH	60.000	
	f) Uang saku	OH	50.000	
	2) Delegasi (Luar Negeri)			Melalui seleksi berjenjang skema DIKTI hanya tiket full PP antar bandara
	a) Transport Lomba	Orang/kali		(Kompetisi Berjenjang skema DIKTI)
	b) Uang Harian	OH	500.000	Nilai maksimal
	c) Bantuan Student Exchange dan PKL	Orang/kali	2.000.000	dibiayai oleh masing-masing Fakultas
	3.7 Bantuan Pembuatan Buku & Karya Ilmiah			
	a. Buku			
	1) Buku ajar	Oter	3.000.000	ber ISBN sesuai standar Dikti.
	2) Buku teks	Oter	5.000.000	
	3) Buku Teknologi Tepat Guna	Oter	1.500.000	
	4) Book Chapter	Oter	500.000	
	b. Jurnal/Majalah ilmiah :			
	1) Internasional terindeks (bereputasi)	Oter	7.000.000	SJR 0,15, ditulis oleh Tim
	2) Internasional terindeks	Oter	5.000.000	SJR 0,10
	3) Internasional terindeks	Oter	2.500.000	SJR dibawah 0,10, Tidak termasuk dalam jurnal predatori
	4) Nasional terakreditasi SINTA 1, SINTA 2	Oter	2.000.000	Terakreditasi Nasional A,B,atau setara
	5) Nasional terakreditasi dibawah SINTA 2	Oter	1.000.000	
	3.8 Bantuan mengikuti Seminar Dosen dan Tendik			
	a. Seminar Dalam Negeri			
	1) Pemakalah/Penyaji (Dosen)	OK	SPPD	Seminar terindeks, hanya diberikan SPPD dari POK masing-masing Fakultas dan uang Kontribusi ditanggung Universitas bila ada (maks 1 semester 1 kali per judul).
	2) Pemakalah/Penyaji (Tendik)	OK	SPPD	Seminar terindeks, hanya diberikan SPPD dari POK masing-masing Fakultas dan uang Kontribusi ditanggung Universitas bila ada (1 Tahun 1 kali).
	b. Seminar Luar Negeri			
	Pemakalah/Penyaji	OK	SPPD	Maks. 1 kali per tahun dan untuk seminar terindeks, SPPD dan Kontribusi ditanggung Universitas (bila ada) (maks 1 smster 1 kali per judul) diluar Tour, pembiayaan dari POK masing-masing Fakultas
	3.9 Honorarium Input Data Perpustakaan			
	a. Inventarisasi	/eks	2000	Dibayarkan apabila kegiatan telah selesai
	b. Klasifikasi	/eks	3.000	dan mengacu pada Peraturan Kepala
	c. Katalogisasi	/eks	2.500	Perpustakaan Nasional nomor 5 tahun 2013
	d. Alih Media	/lembar	500	
	e. Entry Data	/eks	2.500	
	3.10 Bantuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)			
	a. Bantuan Paten/PVT	PAKET	5.000.000	Sampai terbit HKI dan mengacu pada peraturan standar/kriteria dari Bidang 1,
	b. Bantuan Paten Sederhana/Tanda Daftar Varietas Hasil PML	PAKET	2.500.000	tidak dapat dibayarkan apabila sudah mendapatkan bantuan pembuatan buku
	c. Bantuan Paten Buku/Audio Visual/Program/Hak Cipta	PAKET	1.000.000	dan karya ilmiah, dan semua HKI yang diajukan bantuan harus atas nama Universitas Tidar.
	3.11 Uji Kompetensi/Sertifikasi			
	Penguji Kompetensi/sertifikasi	Per Mahasiswa	100.000	
	4. Lain-Lain			
	4.1 Honorarium Tenaga Tetap/Tidak Tetap/Kontrak			
	a. Honorarium Pegawai Tetap Non PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	OB		Lampiran III
	b. Petugas Keamanan			
	1) Petugas Keamanan	OB	2.000.000	
	2) Tugas Tambahan Koordinator Petugas Keamanan	OB	300.000	
	3) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Petugas Keamanan	OH	28.000	
	c. Pramu Kantor/Juru Parkir/Teknisi (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)			
	1) Pramu Kantor	OB	1.917.000	
	2) Tugas Tambahan Koordinator Pramu Kantor	OB	250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2021 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3) Juru Parkir	OB	1.917.000	
	4) Tugas Tambahan Koordinator Juru Parkir	OB	250.000	
	5) Teknisi (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)	OB	1.917.000	
	6) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)/Petugas Kebersihan/Petugas Parkir	OH	28.000	
	d. Lembur Pramu Kantor/Juru Parkir/Teknisi (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)			
	1) Uang Lembur 2-4 jam	OK	40.000	Dibayarkan apabila bkrja diluar jam krja dan 1 keg max 4 org (2 CS dan 2 Teknisi)
	2) Uang Lembur lebih dari 4 jam	OJ	15.000	Dibayarkan bila sudah lembur lebih dari 4 jam dan 1 keg max 4 orang (2 CS dan 2 Teknisi)
	e. Pengemudi			
	1) Pengemudi	OB	2.000.000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pengemudi	OH	28.000	Maks. 22 hari kerja
	f. Dosen Kontrak			
	1) Dosen Kontrak	OB	2.100.000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Dosen Kontrak	OH	35.000	Maks. 22 hari kerja
	g. Tenaga Paramedis Poliklinik Paruh Waktu			
	1) Dokter Poliklinik	OB	800.000	
	2) Transport	OK	100.000	Maksimal 10 kali per bulan, sekali datang minimal 3 jam
	4.2 Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pegawai Non ASN (UU nomor 13 Tahun 2003, pasal 94 Dan Surat Edaran Menaker RI Nomor SE-07/MEN/1990)			
	a. Golongan IV	OH	41.000	Maks. 22 hari kerja
	b. Golongan III	OH	37.000	
	c. Golongan I dan II	OH	35.000	
	4.3 Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS dan Non PNS			
	a. Uang Lembur			
	1) Golongan IV	OJ	25.000	Dengan Surat Tugas minimum Pejabat
	2) Golongan III	OJ	20.000	Eselon II/setara Eselon II dan Hanya untuk
	3) Golongan II	OJ	17.000	tenaga kependidikan.
	4) Golongan I	OJ	13.000	
	b. Uang Makan lembur			
	1) Golongan IV	OH	41.000	Dapat diberikan minimal 2 jam lembur,
	2) Golongan III	OH	37.000	dengan Surat Tugas minimum Pejabat
	3) Golongan I dan II	OH	35.000	Eselon II/setara Eselon II dan Hanya untuk tenaga kependidikan.
	4.4 Transport Perjalanan Darat Dalam Propinsi Jawa Tengah dan Sekitarnya (rincian terlampir)			
	Uang Transport	OH		Lampiran II
	4.5 Uang Bantuan Pengemudi			
	a. Bantuan Pengemudi Tidak Menginap (Non Bus)			
	1) Dalam Kota			
	a) Dalam Kota Di Luar Jam Kerja Pada Hari Kerja	OH	75.000	PP Minimal 3 Jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	b) Dalam Kota Hari Libur	OH	100.000	PP Minimal 4 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	2) Luar Kota/Kab. Magelang			
	a) s/d 60 Km Pada Jam Kerja	OH	50.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	b) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	75.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	c) s/d 60 Km Pada Hari Libur	OH	100.000	PP minimal 4 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	d) 61 s/d 100 Km Pada Jam Kerja	OH	70.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	e) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	105.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	f) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur	OH	140.000	PP minimal 4 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	g) 101 s/d 150 Km Pada Jam Kerja	OH	75.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	h) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	112.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	i) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur	OH	150.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	j) Lebih dari 150 Km	OH	200.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	b. Bantuan Pengemudi dan Kernet Tidak Menginap (Bus)			
	1) Dalam Kota			
	a) Dalam kota pada hari kerja di luar jam kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	112.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	b) Dalam kota pada hari libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	150.000	PP minimal 4 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	c) Dalam kota pada hari kerja di luar jam kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	56.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	d) Dalam kota pada hari libur (Khusus Kernet Bus)	OH	75.000	PP minimal 4 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2021 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2) Luar Kota/Kab. Magelang			PP dalam 1 hari
	a) s/d 60 Km Pada Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	87.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	b) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	131.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	c) s/d 60 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	175.000	PP minimal 4 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	d) 61 s/d 100 Km Pada Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	90.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	e) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	135.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	f) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	180.000	PP minimal 4 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	g) 101 s/d 150 Km Pada Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	125.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	h) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	187.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	i) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	250.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	j) Lebih Dari 150 Km (Khusus Pengemudi Bus)	OH	300.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	k) s/d 60 Km Pada Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	40.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	l) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	60.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	m) s/d 60 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	80.000	PP minimal 4 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	n) 61 s/d 100 Km Pada Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	50.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	o) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	75.000	PP minimal 3 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	p) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	100.000	PP minimal 4 jam, Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	q) 101 s/d 150 Km Pada Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	62.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	r) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	93.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	s) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	125.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	t) Lebih Dari 150 Km (Khusus Kernet Bus)	OH	150.000	Sudah Termasuk Uang Saku dan Uang Makan
	c. Menginap			
	Bantuan Penginapan Pengemudi dan Kernet	OH	400.000	at cost maksimal 400.000
	4.6 Subsidi BBM dan Toll Kendaraan Dinas Pimpinan			
	a. Rektor dan Wakil Rektor dari eksternal Untidar	per bulan	2.500.000	Jika dalam sebulan kurang dari 2,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll Semarang dan Solo
	b. Rektor dan Wakil Rektor dari internal Untidar	per bulan	2.000.000	Jika dalam sebulan kurang dari 2 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	c. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari eksternal Untidar	per bulan	2.000.000	Jika dalam sebulan kurang dari 2 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll Semarang dan Solo
	d. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari internal Untidar	per bulan	1.500.000	Jika dalam sebulan kurang dari 1,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	4.7 Honorarium Representatif Perjalanan Dinas (Surat Edaran Sekjen Kemristekdikti Republik Indonesia Nomor 2781/AM/SE/2017)			
	a. Pejabat Eselon I			
	1) Dalam Kota	OH	100.000	Lebih dari 8 (delapan) jam
	2) Luar Kota	OH	200.000	
	b. Pejabat Eselon II			
	1) Dalam Kota	OH	75.000	Lebih dari 8 (delapan) jam
	2) Luar Kota	OH	150.000	
	4.8 BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011)			
	a. BPJS Kesehatan	OB		Sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku
	b. BPJS Ketenagakerjaan : Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kecelakaan Kerja	OB		
	c. Jaminan Pensiun	OB		
	4.9 Sewa Rumah Dinas			
	Sewa Rumah Dinas Jabatan Setara Eselon I dan Setara Eselon II	orang/tahun	Sesuai Harga Pasar	Sesuai harga pasar dengan negosiasi untuk kualifikasi rumah sederhana. Diberlakukan untuk pejabat yang diperbantukan dari Instansi luar UNTIDAR.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Tabel 1.
 Pengganti Uang Transport PP Perjalanan Dinas dari Magelang ke Kota Tujuan

NO	Propinsi/Kota/ Kabupaten	BIAYA
1	2	3
I.	Jawa Tengah	
	Banjarnegara	200.000
	Batang	225.000
	Blora	300.000
	Boyolali	225.000
	Brebes	325.000
	Cilacap	250.000
	Demak	225.000
	Jepara	275.000
	Karanganyar	275.000
	Kebumen	200.000
	Kendal	200.000
	Klaten	200.000
	Kudus	250.000
	Magelang Kabupaten/ Kota	100.000
	Pati	300.000
	Pekalongan	250.000
	Pekalongan Kabupaten	250.000
	Pemalang	300.000
	Purbalingga	225.000
	Purwodadi	250.000
	Purwokerto	250.000
	Purworejo	150.000
	Rembang	350.000
	Salatiga	150.000
	Semarang Kota	200.000
	Semarang Kabupaten	175.000
	Sragen	275.000
	Sukoharjo	275.000
	Surakarta Kota	250.000
	Tegal Kota	300.000
	Tegal Kabupaten	300.000
	Temanggung	125.000
	Wonogiri	300.000
	Wonosobo	175.000
II	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Bantul Kota	150.000
	Bantul Kabupaten	175.000
	Gunung Kidul	200.000
	Jogjakarta	150.000
	Kulon Progo	175.000
	Sleman	125.000
III	Jawa Timur	
	Banyuwangi Kota	450.000
	Banyuwangi Kabupaten	450.000
	Bojonegoro	350.000
	Bojonegoro Kabupaten	350.000
	Blitar Kabupaten	300.000
	Kediri Kota	350.000
	Kediri Kabupaten	350.000

NO	Propinsi/Kota/ Kabupaten	BIAYA
1	2	3
	Lamongan Kabupaten	350.000
	Madiun Kota	300.000
	Madiun Kabupaten	300.000
	Madura	500.000
	Malang Kota	450.000
	Malang Kabupaten	450.000
	Mojokerto Kabupaten	350.000
	Nganjuk	350.000
	Ngawi	300.000
	Pacitan Kabupaten	300.000
	Probolinggo Kabupaten	300.000
	Ponorogo Kabupaten	375.000
	Sidoarjo Kabupaten	400.000
	Surabaya	500.000
	Tuban Kabupaten	350.000
	Tulungagung Kabupaten	425.000
IV	Jawa Barat	
	Bandung Kota	500.000
	Bekasi Kota	500.000
	Bekasi Kabupaten	500.000
	Bogor Kota	600.000
	Bogor Kabupaten	600.000
	Cirebon Kota	400.000
	Depok	600.000
	Indramayu	450.000
	Indramayu Kabupaten	450.000
	Karawang	400.000
	Majalengka Kabupaten	350.000
	Tasikmalaya Kabupaten	400.000
	Subang	400.000
	Sukabumi	550.000
V	Banten	500.000
VI	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	500.000

Keterangan :

1. Perjalanan dinas menggunakan mobil dinas, BBM dipenuhi oleh Universitas.
2. Perjalanan dinas dalam kota diberikan uang transport dalam kota apabila tidak menggunakan mobil dinas, dengan Surat Tugas (bukan surat izin).
3. Perjalanan dinas dalam kota untuk kerja bakti, upacara, senam, dengan surat tugas dibayarkan Rp 50.000,-
4. Perjalanan dinas luar Kota/Kabupaten Magelang dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi, dibayarkan uang harian Rp150.000,-.
5. Kegiatan diklat dibayarkan uang harian Rp 50.000,-/OH maksimal 30 hari.
6. Semua perjalanan dinas (nomor 1 s.d. 5) harus menggunakan surat tugas dari minimum Pejabat Eselon II/setara Eselon II.
7. Perjalanan Paket Meeting dalam Kota (Kab/ Kota Magelang) dibayarkan Rp 105.000,-/OK
8. Uang Harian Semarang dan Jogja Rp 370.000,- (dikurangi Rp 50.000,- jika diantar).
9. Pengganti Uang Transport PP Perjalanan Dinas dari Magelang ke kota tujuan berdasarkan *at cost* atau dibayar sesuai kebutuhan dengan menunjukkan bukti riil.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.560.800	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2	1.610.000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3	-	1.704.500	1.776.600	1.851.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4	1.660.700	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
5	-	1.758.200	1.832.600	1.910.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6	1.713.000	-	-	-	0	2.022.200	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7	-	1.813.600	1.890.300	1.970.200	1	2.054.100	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
8	1.766.900	-	-	-	2	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9	-	1.870.700	1.949.800	2.032.300	3	2.118.800	2.208.400	2.301.800	2.399.200	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10	1.822.600	-	-	-	4	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
11	-	1.929.600	2.011.200	2.096.300	5	2.185.500	2.277.900	2.374.300	2.474.700	0	2.579.400	2.688.500	2.802.300	2.920.800	0	3.044.300	3.173.100	3.307.300	3.447.200	3.593.100
12	1.880.000	-	-	-	6	-	-	-	-	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
13	-	1.990.400	2.074.600	2.162.300	7	2.254.300	2.349.700	2.449.100	2.552.700	2	2.660.700	2.773.200	2.890.500	3.012.800	2	3.140.200	3.273.100	3.411.500	3.555.800	3.706.200
14	1.939.200	-	-	-	8	-	-	-	-	3	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-
15	-	2.053.100	2.139.900	2.230.400	9	2.325.300	2.423.700	2.526.200	2.633.100	4	2.744.500	2.860.500	2.981.500	3.107.700	4	3.239.100	3.376.100	3.518.900	3.667.800	3.822.900
16	2.000.300	-	-	-	10	-	-	-	-	5	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-
17	-	2.117.700	2.207.300	2.300.700	11	2.398.600	2.500.000	2.605.800	2.716.000	6	2.830.900	2.950.600	3.075.500	3.205.500	6	3.341.100	3.482.500	3.629.800	3.783.300	3.943.300
18	2.063.300	-	-	-	12	-	-	-	-	7	0	0	0	0	7	-	-	-	-	-
19	-	2.184.400	2.276.800	2.373.100	13	2.474.100	2.578.800	2.687.800	2.801.500	8	2.920.100	3.043.600	3.172.300	3.306.500	8	3.446.400	3.592.100	3.744.100	3.902.500	4.067.500
20	2.128.300	-	-	-	14	-	-	-	-	9	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-
21	-	2.253.200	2.348.500	2.447.900	15	2.552.000	2.660.000	2.772.500	2.889.800	10	3.012.000	3.139.400	3.272.200	3.410.600	10	3.554.900	3.705.300	3.862.000	4.025.400	4.195.700
22	2.195.300	-	-	-	16	-	-	-	-	11	0	0	0	0	11	-	-	-	-	-
23	-	2.324.200	2.422.500	2.525.000	17	2.632.400	2.743.800	2.859.800	2.980.800	12	3.106.900	3.238.300	3.375.300	3.518.100	12	3.666.900	3.822.000	3.983.600	4.152.200	4.327.800
24	2.264.400	-	-	-	18	-	-	-	-	13	0	0	0	0	13	-	-	-	-	-
25	-	2.397.400	2.498.800	2.604.500	19	2.715.300	2.830.200	2.949.900	3.074.700	14	3.204.700	3.340.300	3.481.600	3.628.900	14	3.782.400	3.942.400	4.109.100	4.282.900	4.464.100
26	2.335.800	-	-	-	20	-	-	-	-	15	0	0	0	0	15	-	-	-	-	-
27	-	2.472.900	2.577.500	2.686.500	21	2.800.800	2.919.300	3.042.800	3.171.500	16	3.305.700	3.445.500	3.591.200	3.743.100	16	3.901.500	4.066.500	4.238.500	4.417.800	4.604.700
0	0	0	0	0	22	-	-	-	-	17	0	0	0	0	17	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	23	2.889.100	3.011.300	3.138.600	3.271.400	18	3.409.800	3.554.000	3.704.300	3.861.000	18	4.024.400	4.194.600	4.372.000	4.557.000	4.749.700
0	0	0	0	0	24	-	-	-	-	19	0	0	0	0	19	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	25	2.980.000	3.106.100	3.237.500	3.374.400	20	3.517.200	3.665.900	3.821.000	3.982.600	20	4.151.100	4.326.700	4.509.700	4.700.500	4.899.300
0	0	0	0	0	26	-	-	-	-	21	0	0	0	0	21	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	27	3.073.900	3.203.900	3.339.400	3.480.700	22	3.627.900	3.781.400	3.941.400	4.108.100	22	4.281.800	4.463.000	4.651.800	4.848.500	5.053.600
0	0	0	0	0	28	-	-	-	-	23	0	0	0	0	23	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	29	3.170.700	3.304.800	3.444.600	3.590.300	24	3.742.200	3.900.500	4.065.500	4.237.500	24	4.416.700	4.603.500	4.798.300	5.001.200	5.212.800
0	0	0	0	0	30	-	-	-	-	25	0	0	0	0	25	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	31	3.270.600	3.408.900	3.553.100	3.703.400	26	3.860.100	4.023.300	4.193.500	4.370.900	26	4.555.800	4.748.500	4.949.400	5.158.700	5.377.000
0	0	0	0	0	32	-	-	-	-	27	0	0	0	0	27	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	33	3.373.600	3.516.300	3.665.000	3.820.000	28	3.981.600	4.150.100	4.325.600	4.508.600	28	4.699.300	4.898.100	5.105.300	5.321.200	5.546.300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4.107.000	4.280.800	4.461.800	4.650.600	30	4.847.300	5.052.300	5.266.100	5.488.800	5.721.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4.236.400	4.415.600	4.602.400	4.797.000	32	5.000.000	5.211.500	5.431.900	5.661.700	5.901.200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

PENJELASAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

PENJELASAN UMUM

1. Besaran tarif dalam Peraturan Rektor ini adalah batas tertinggi (maksimal) yang tidak dapat dilampaui.
2. Penentuan besaran tarif yang akan dipakai, harus disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, proporsional serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Honorarium dengan satuan Orang Bulan (OB) harus melampirkan Surat Keputusan Rektor.

PENJELASAN KHUSUS

1. HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS
TERTENTU

Angka 1.1	Sudah jelas.
Angka 1.2	Sudah jelas.
Angka 1.3	Sudah jelas.
Angka 1.4	Sudah jelas.
Angka 1.5	Sudah jelas.
Angka 1.6	Sudah jelas.
Angka 1.7	Sudah jelas.
Angka 1.8	Sudah jelas.
Angka 1.9	Sudah jelas.
Angka 1.10	Sudah jelas.
Angka 1.11	Sudah jelas.
Angka 1.12	Sudah jelas.
Angka 1.13	Sudah jelas.
Angka 1.14	Sudah jelas.
Angka 1.15	Sudah jelas.

2. HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK

Angka 2.1	Sudah jelas.
Angka 2.2	Sudah jelas.
Angka 2.3	Sudah jelas.
Angka 2.4	Sudah jelas.
Angka 2.5	Sudah jelas.
Angka 2.6	Sudah jelas.
Angka 2.7	Sudah jelas.
Angka 2.8	Sudah jelas.
Angka 2.9	Sudah jelas.

3. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN LAYANAN PENDIDIKAN PTN

Angka 3.1	Sudah jelas.
Angka 3.2	Sudah jelas.
Angka 3.3	Sudah jelas.
Angka 3.4	Sudah jelas.
Angka 3.5	Sudah jelas.
Angka 3.6	Sudah jelas.
Angka 3.7	Sudah jelas.

Angka 3.8	Sudah jelas.
Angka 3.9	Sudah jelas.
Angka 3.10	Sudah jelas.
Angka 3.11	Sudah jelas.
Angka 3.12	Sudah jelas.

4. LAIN-LAIN

Angka 4.1	Sudah jelas.
Angka 4.2	Sudah jelas.
Angka 4.3	Sudah jelas.
Angka 4.4	Sudah jelas.
Angka 4.5	Sudah jelas.
Angka 4.6	Sudah jelas.
Angka 4.7	Sudah jelas.
Angka 4.8	Sudah jelas.
Angka 4.9	Sudah jelas.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003